BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 870/05/427.A /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi aparatur negara perlu dilakukan pembinaan administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pembinaan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Tim Pembina Administrasi Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 198 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4022);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Administrasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. mengadakan pembinaan administrasi kepegawaian pada Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. mengadakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Para Asisten Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Sukoharjo;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 870-05/427. A /2005
TANGGAL: 8 Agustus 2005

SUSUNAN TIM PEMBINA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
6.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada BKD Kab. Sukoharjo	Sekretaris	Mengumpulkan laporan dari anggota dan bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Jabatan Fungsional pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pendidikan Latihan pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan sub bidang tugasnya
12.	Kepala Sub.Bidang Kesejahtera an Pegawai pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan sub bidang tugasnya
13.	Kepala Sub. Bidang Informasi Data Pegawai pada BKD Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan sub bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	IWAN SETIYONO, S.STP / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
15.	SURATNO, S.Sos. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
16.	HANDRIYO SISWANTORO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
17.	RENI YULIYANTI / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
18.	ANTON NUGROHO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
19.	RUDI YULIANTO / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
20.	Dra. RATNA S. / Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.
21.	HETTY KUSNANINGSIH/ Staf Bidang Pembinaan dan Informasi Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Administrasi	Bertugas dan bekerja pada administrasi pelaksanaan kegiatan.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO